

# ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN WANITA DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

Oleh:  
Kevin Kaban  
Universitas Darma Agung  
E-mail:  
[kevinkaban@gmail.com](mailto:kevinkaban@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian 1). Untuk mengetahui dan memahami yang melatar belakangi perempuan ikut terlibat dalam peredaran gelap narkotika. 2). Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk keterlibat perempuan dalam peredaran gelap narkoba. 3). Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Permasalahan Wanita yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika (Narkoba). Hasil Penelitian adalah Pihak Lembaga Permasalahan dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Permasalahan yaitu dengan melakukan banyak kegiatan-kegiatan program pembinaan yakni program kemandirian, program kepribadian, program kesadaran berbangsa dan bernegara, program menyatukan kembali kemasyarakatan agar membuat para narapidana bisa kembali menjadi manusia yang berguna untuk dirinya sendiri keluarga dan agama serta ketika mereka kembali ke dalam masyarakat, mereka dapat diterima kembali. Adapun program-program tersebut yakni : Pertama ada program pembinaan kemandirian, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa bekerja dan mempunyai keterampilan tersendiri untuk bekal mereka nantinya contohnya seperti membuka bengkel sepeda, budidaya ikan gurame, budidaya ikan lele, budidaya jangkrik, budidaya burung, budidaya ikan nila, budidaya jahe, budidaya multikultural, ternak lembu, ternak kambing, dan untuk narapidana perempuan juga ada merajut, dan membuat kerajinan tangan. Kedua ada program pembinaan kepribadian, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa lebih mendekati diri kepada tuhan dilakukan agar narapidana tersebut bisa mengembalikan mental-mental yang baik agar ketika mereka keluar mereka dapat di terima kembali di masyarakat. Contohnya seperti bergotong royong, saling membantu, saling mengingatkan jadwal sholat dan makan. Ketiga program kesadaran berbangsa dan bernegara, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa mencintai kembali tanah air Indonesia dan bisa menumbuhkan kembali rasa-rasa nasionalisme di dalam diri mereka contohnya seperti upacara bendera, pengarahan instansi terkait tentang undang- undang dasar 1945. Keempat Program menyatukan kembali kemasyarakatan, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut ketika keluar dari Lembaga Permasalahan bisa diterima kembali di dalam masyarakat, dengan segala ilmu-ilmu yang sudah diberikan di dalam Lembaga Permasalahan.

**Kata Kunci: Kriminal, Wanita dan Narkotika**

## 1. PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “Narkoba” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh kementerian kesehatan Republik

Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Mengenai narkotika (NARKOBA) belakangan ini nampaknya menjadi bahan perbincangan yang menarik,

tidak hanya di kalangan pemerhati masalah sosial namun di berbagai lapisan masyarakat. Munculnya ketertarikan diberbagai elemen masyarakat diakibatkan oleh penyebaran narkoba yang semakin luas, pemakai yang semakin bertambah, jenis dan kualitas yang semakin beragam. Indonesia pada dasarnya ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, damai, dan makmur spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional termasuk kesehatan.

Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat maka perlu upaya peningkatan dibidang pengobatan pelayanan kesehatan, salah satunya ialah dengan mengusahakan ketersediaan psikotropika dan obat-obatan jenistertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkoba memegang peranan penting karena narkoba digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pendidikan sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkoba sering disalahgunakan seperti pengedaran ilegal dari satu tangan ketangan lain

yang tidak bertanggung jawab sehingga jumlah pemakai narkoba di Indonesia tercatat sangat tinggi, tingginya angka pemakai narkoba diindonesia menjadikan negara ini sebagai sasaran peredaran gelap narkoba. Tak dapat dipungkiri, indonesia adalah pangsa pasar besar bagi para peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional. Bahkan sampai saat ini jumlah pengguna narkoba di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia

Hingga kini peredaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi, masyarakat dan pemerintah khawatir.

Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namunn gelap narkoba. masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam kaitan peredaran gelap narkoba, yaitu meliputi kelompok: remaja, anak-anak, pelajar, tempat hiburan, kelompok pekerja dan ibu rumah tangga/kaum perempuan, bahkan kaum perempuan sering dilirik sebagai sasaran ampuh untuk mengedarkan narkoba.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **a. Keterlibatan perempuan**

Definisi keterlibatan menurut Setiadi adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan dan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam situasi spesifik sehingga jangkauan kehadirannya, konsumen bertindak dengan sengaja untuk meminimumkan resiko dan memaksimumkan manfaat yang

diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan keterlibatan perempuan adalah masuk dan berperannya perempuan dalam berbagai aktifitas kejahatan narkoba, khususnya perempuan yang berada di Lembaga Perasyarakatan Perempuan.

#### **b. Peredaran Gelap Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Peredaran gelap narkotika atau narkoba dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Adapun peredaran gelap narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peredaran gelap yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang saat ini mereka berada di dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan.

Penelitian tentang keterlibatan perempuan pada narkotika sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun pada tempat dan objek yang berbeda. Penelitian yang pertama yang meneliti tentang perempuan ikut terlibat pada narkotika adalah penelitian yang dilakukan oleh Yonefki yang melihat dari objek yang berbeda. Penelitian Yonefki melihat tentang “Analisis kriminologi terhadap peningkatan keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika dilakukan di Kota Bandar Lampung tahun 2016”.

Hasil penelitian Yonefki menjelaskan dari segi factor penyebab

terjadinya peningkatan keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba dan upaya penanggulangannya untuk mencegah peningkatan keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika (narkoba) di Kota Bandar Lampung tahun 2016. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya melihat dari segi keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba yang menjadi titik focus di Lembaga Perasyarakatan Wanita. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Yonefki sama-sama melihat dari segi keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika (narkoba).

#### **c. Narkoba**

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini” Pengertian narkotika secara umum yaitu sejenis zat yang dimasukkan kedalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan.

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah perasaan psikologi seperti : perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Penggunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba dengan sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Ketergantungan

adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada perempuan-perempuan yang berada di Lembaga Permasalahanan Perempuan yang terlibat dalam narkoba.

#### **a. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut M. Nasir metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, atau kondisi, suatu system pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan perempuan-perempuan yang terlibat dalam narkoba yang berada di Lembaga Permasalahanan Perempuan. Penelitian deskripsi adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan atau prosedur dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan penulis yang berkaitan dengan narkoba. Dalam wawancara ini penulis akan melakukan wawancara mendalam supaya penulis bisa memperoleh data yang akurat dari mereka yang terlibat narkoba. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai Narapidana yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan orang staf petugas lapas.

#### **b. Observasi**

Pada penelitian ini penulis melakukan observasi untuk melihat langsung situasi tempat atau kondisi dan situasi pembinaan terhadap mereka yang berada di Lembaga Permasalahanan Perempuan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Keterlibatan Peredaran Gelap Narkoba**

Faktor keterlibatan peredaran gelap narkoba yang melatarbelakangi perempuan ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba pada umumnya ada tiga faktor yaitu faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan.

#### **1. Faktor Keluarga**

Keluarga merupakan satu organisasi yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga didalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial biologis anak manusia.

Keluarga tempat tercipta kehidupan beragam yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai dengan kasih sayang dan rasa saling percayasehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Ada beberapa faktor dalam

keluarga yang mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam narkoba :

1). Kurangnya kontrol keluarga

Orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarganya. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung akan mencari perhatian dan kasih sayang diluar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya.

2). Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab

Tidak semua penyalahgunaan narkoba berasal dari keluarga yang broken home, semua orang mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada seseorang akan mengurangi resiko untuk bisa terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba ikut terlibat dalam narkoba

## 2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan seseorang berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles “Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh kemewahan”.

Lebih lanjut Thomas van Aquino berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan “orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas

kekayaannya, kalau pada suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjadi pencuri”. Sulitnya lapangan pekerjaan disertai kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat menjadi penyebab seseorang melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dengan cepat dan banyak, walaupun mereka tahu bahwa pekerjaan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh, menjual atau mengedarkan narkoba merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang yang banyak yang tidak membutuhkan jenjang pendidikan atau keterampilan khusus sehingga semua orang dapat melakukannya.

## 3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah faktor dimana perempuan tidak hanya hidup di lingkungan keluarga melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan baik anak muda masa kini maupun perempuan ditambah dengan berkurangnya moral yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh sosiologi Perancis Emile Durkheim yang menyatakan “Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”.

Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dikarenakan faktor lingkungan. Oleh karena itu kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku perempuan yang berkaitan dengan narkoba. Kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa ke arah perilaku yang menyimpang yang pada gilirannya terlibat penyalahgunaan/ketergantungan narkoba. Lingkungan sosial yang rawan tersebut antara lain :

- 1) Semakin banyaknya pengangguran, anak putus sekolah dan anak jalan.
- 2) Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan hingga dini hari dimana sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.
- 3) Banyaknya penerbitan, tontonan TV dan sejenisnya yang bersifat pornografi dan kekerasan.
- 4) Masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan.
- 5) Ngebut-ngebutan, coret-coretan dan perusak tempat-tempat umum.
- 6) Tempat-tempat transaksi narkoba baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

## 5. SIMPULAN

- 1) Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Gelap Narkoba khususnya perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan umumnya rata-rata karena faktor ekonomi meskipun ada berbagai alasan terkait faktor ekonomi. Disamping faktor ekonomi, ada juga faktor pengaruh teman yang memberi peluang untuk mencoba.
- 2) Bentuk keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba khususnya bagi perempuan yang berdomisili di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yaitu sebagai bos pengedar, kurir, penjual biasa dan sebagai tempat penitipan barang.
- 3) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan berupaya melakukan pembinaan untuk membuat warga binaan atau narapidana menjadi lebih baik dan bisa berubah kearah yang lebih

positif. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan mempunyai 2 program pembinaan yaitu :

- Pembinaan Kepribadian
- Pembinaan Kemandirian.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbag Grafika, .
- Abuddinata, 2002. Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo. Alifia, U, 2008. Apa Itu
- Narkoba dan Napza, Semarang : PT. Bengawan Ilmu. Al-hafizd Ibnu Katsir Ad-dimasyqy, 2006. Abi Fada' Tafsir Ibnu Katsir, Juz II, Bairut: Darul Kutub Ilmiah.
- Arikunto Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta
- Bayati, Khairul, 2002. Hukuman Minuman keras dalam Al-Quran, Bandung : Subhan Nurdin.
- Bosu, B. 1982. Sendi-sendi Kriminologi. Surabaya : Usaha Nasional. Daru Wijaya, 2016. Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba.
- Departemen Agama RI, 1989. Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang : CV. Toha Putra. Etta Mamang Fangadji, 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, edisi 1, Yoyjakarta : CV Andi Offest. Husaini Usman,
- Purnomo Setiady Akbar, 2004. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Kartini Kartono, 2007. Patologi Sosial Jilid 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy J Meleong, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, 2009. Metodologi Penelitian, Bnadung : Ghalia Indonesia.
- Nuzulzuriah, 2006. Metodologi Penelitian, Sosial dan Pendidikan, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Martono, lidya dan Satya Joewana, 2006, Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak, Makalah disajikan seminar sehari “Keluarga Besar Narkoba” yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- M. Nasir, 2005. Metode Penelitian, Bogor : Ghalia Indonesia. Program P4GN Terhadap Penyalahgunaan NAPZA, diakses pada tanggal 01/06/2018 dari <http://kemas.Efektifitas>.
- Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Permasayarakatan.
- Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1997.
- Wina, 2006, Keluarga Harmonis, diakses pada tanggal 23/01/2018, dari [http://www.Inner work publishing.com](http://www.Innerworkpublishing.com)
- Yonefki, 2016. Analisis Kriminologi Peningkatan Keterlibatan Wanita dalam Peredaran Narkotika, Skripsi, Bandar Lampung. <https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>, dilihat 24/11/2016
- <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10087/1/NOVITA%20AYUSRA%20HASIL%20SCAN%20ILMU%20HUKUM%20140106025.pdf>